



PUTUSAN

Nomor 264/Pdt.G/2014/MS-STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tani, Alamat di Kampung xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Bener Meriah, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tani, Alamat di Dusun xxxx Kampung xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Aceh Tengah, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 264/Pdt.G/2014/MS-STR, tanggal 02 Desember 2014 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya telah mengalami perbaikan secara lisan tertanggal 26 Januari 2015 sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada hari Selasa tanggal 13 November 2012, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 230/03/IX/2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 13 November 2012;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua Tergugat di Kampung xxxx Kecamatan xxxx

Halaman 1 dari 22 halaman
Putusan Nomor 264/Pdt.G/2014/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Tengah, tahun 2013 Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Bener Meriah;

4. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang putra yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat (usia 14 bulan) yang sekarang dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai hanya berlangsung selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan saja setelah menikah, selebihnya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama, hal mana Tergugat sering pamit kepada Penggugat untuk pergi sebentar saja, namun Tergugat baru pulang beberapa hari setelah itu. Hal ini sudah sering Penggugat tanyakan, namun setiap Penggugat tanyakan perihal tersebut Tergugat selalu marah-marah dan beralasan pulang ke rumah orang tua Tergugat;
 - b. Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap ekonomi keluarga, hal mana terbukti dari sikap Tergugat yang jarang memberikan nafkah uang belanja kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja sebagai petani;
 - c. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan selalu mengancam akan menceraikan Tergugat saat Penggugat dan Tergugat terlibat perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada hari Jum'at tanggal 14 November 2014, saat mana Penggugat menanyakan alasan kenapa Tergugat tidak pulang selama 5 (lima) hari, Tergugat tidak terima dan marah-marah kepada Penggugat, setelah itu Tergugat pergi dengan membawa anak kandung dari Penggugat dan Tergugat. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat resmi pisah rumah, saat ini Penggugat tinggal di Kampung xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Bener Meriah, sedangkan Tergugat tinggal di kediaman orang tua di Dusun xxxx Kampung xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Aceh Tengah, dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

Halaman 2 dari 22 halaman
Putusan Nomor 264/Pdt.G/2014/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak menampakkan i'tikad baiknya untuk berubah;
8. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, Penggugat berpendapat jika rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah tidak dapat tercapai, dan oleh karena Penggugat sudah tidak rela dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat, karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
 3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
 4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar perkara Penggugat dan Tergugat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, upaya perdamaian telah dioptimalkan melalui mediasi yang dipimpin oleh hakim mediator Drs. Taufik Ridha, berdasarkan Surat Penetapan tertanggal 15 Desember 2014, akan tetapi menurut laporan mediator tertanggal 12 Januari 2015, ternyata mediasi tersebut gagal (tidak berhasil) mencapai kesepakatan damai;

Halaman 3 dari 22 halaman
Putusan Nomor 264/Pdt.G/2014/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tertanggal 01 Desember 2014 dengan register perkara Nomor 264/Pdt.G/2014/MS-STR tanggal 02 Desember 2014, sebagaimana perbaikannya secara lisan pada tanggal 26 Januari 2015 yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap pokok perkara dan atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagaimana berita acara sidang tanggal 26 Januari 2015, yang pada pokoknya dikutip sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang akad nikahnya berlangsung pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 230/03/XI/2012 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah;
2. Bahwa benar pada saat menikah Tergugat berstatus jejak dan Penggugat berstatus perawan;
3. Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Aceh Tengah, dan pada tahun 2013 Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa benar selama menikah Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat (usia 14 bulan) dan dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa benar pada awal berumah tangga antara Tergugat dan Penggugat rukun damai selama 13 bulan bukan 10 bulan, dan benar selebihnya terjadi perselisihan mulut antara Tergugat dan Penggugat;
6. Bahwa benar Tergugat sering pergi-pergi dari rumah selama 1 hingga 2 hari, tidak sering hanya saja satu bulan sekali pasti ada Tergugat pergi dari rumah dan pamit kepada Penggugat untuk pulang ke rumah orangtua Tergugat di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Aceh Tengah, dan Tergugat tidak pernah marah ketika ditanyakan perihal perginya Tergugat tersebut, bahkan setiap Tergugat pergi ke rumah orangtua Tergugat, Tergugat sering mengajak Penggugat namun Penggugat tidak pernah mau dengan alasan tidak punya uang;
7. Bahwa tidak benar Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi, memang penghasilan Tergugat sedikit akan tetapi berapapun penghasilan Tergugat dalam sebulan misalnya Rp. 50.000 – Rp. 100.000 selalu Tergugat berikan kepada Penggugat, pernah ~~pada waktu~~ Tergugat

Halaman 4 dari 22 halaman
Putusan Nomor 264/Pdt.G/2014/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanam tomat dan kentang yang hasilnya pada waktu itu sekitar Rp. 9.000.000,- dan semuanya Tergugat serahkan kepada Penggugat hanya disisakan sebesar Rp. 1.000.000,- untuk Tergugat, dan penghasilan itupun dirasakan oleh Penggugat tidak cukup sehingga Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat telah bekerja dikebun orang lain, dan telah Tergugat larang namun Penggugat tetap saja bekerja;

8. Bahwa benar masalah penghasilan Tergugat yang sedikit tersebut selalu menjadi penyebab pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat;
9. Bahwa tidak benar setiap kali ada pertengkaran Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar dan mengancam menceraikan Tergugat;
10. Bahwa benar puncak pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat terjadi pada tanggal 14 Nopember 2014, dan benar sebabnya dikarenakan Penggugat bertanya kepada Tergugat perihal perginya Tergugat ke rumah orangtua Tergugat selama 5 hari, pada waktu itu Tergugat sudah menjelaskan kepada Penggugat bahwa adik Tergugat sakit hingga masuk rumah sakit, namun Penggugat tidak terima alasan tersebut, dan benar akibat pertengkaran itu Tergugat pergi dengan membawa anak dimana pada waktu itu Tergugat mengatakan akan membawa anak sebentar untuk mengunjungi neneknya karena sudah lama tidak berjumpa dan diizinkan oleh Penggugat namun hingga saat ini tidak pernah dijemput oleh Penggugat dan sejak itu antara Tergugat dan Penggugat pisah rumah dimana hal itu terjadi karena Penggugat yang sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;
11. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat telah didamaikan oleh keluarga besar Tergugat dan Penggugat dan tidak berhasil damai dikarenakan Penggugat lah yang tidak mau merubah diri dan ingin bercerai;
12. Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dari Penggugat, dikarenakan Penggugat masih berharap Tergugat dan Penggugat bersatu lagi dalam rumahtangga;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik lisan yang pada intinya tetap pada gugatannya ingin bercerai dari Tergugat, dan Tergugat juga telah mengajukan duplik lisan yang intinya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 85/SK/BP/2014 atas nama xxxxx (Penggugat) dikeluarkan oleh Kepala Kampung Bintang Permata Kecamatan

Halaman 5 dari 22 halaman
Putusan Nomor 264/Pdt.G/2014/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permata Kabupaten Bener Meriah, Propinsi Aceh, tanggal 28 Nopember 2014 diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 230/03/XI/2012 Tanggal 13 Nopember 2012 atas nama TERGUGAT (Tergugat) dan PENGGUGAT (Penggugat) telah *dinazagelen* di Kantor Pos, aslinya yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, Propinsi Aceh, tanggal 13 Nopember 2012, telah cocok dengan aslinya diberi tanda P.2;

Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk menanggapi bukti-bukti tersebut, terhadap bukti-bukti tersebut, Tergugat menyatakan membenarkan dan tidak membantah bukti-bukti tersebut;

Bahwa di samping alat bukti tersebut Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah bernama:

1. **Saksi I**, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di
Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah. Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah abang kandung Penggugat dan mengenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orangtua Penggugat di Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah kurang lebih sekitar 2 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Aceh Tengah hingga lahir anak, lalu pindah dan tinggal di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki sekarang tinggal dan diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik, baru terdengar ada pertengkaran sejak bulan September 2014 yang lalu, dimana saksi mengetahuinya berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi, dimana sejak bulan September 2014 sudah 3 kali Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat penyebab pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering pergi kerumah orangtuanya di Kecamatan xxxxx Kabupaten xxxxx hingga berhari-hari

Halaman 6 dari 22 halaman
Putusan Nomor 264/Pdt.G/2014/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baru pulang dan ketika Penggugat menanyakan kebiasaan Tergugat tersebut, Tergugat marah-marah dan akhirnya terjadi pertengkaran mulut diantara keduanya;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah sejak tiga bulan yang lalu, dimana Tergugat pergi dengan membawa anak meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sudah 2 kali saksi dan kedua keluarga besar berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dimana pertama kali sekitar tiga bulan yang lalu kemudian yang terakhir sekitar satu bulan yang lalu, dan hasilnya Penggugat yang bersikeras untuk berpisah dengan alasan Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dimana dari pernyataan Penggugat yang bersikeras untuk bercerai dari Tergugat;

2. Saksi II, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah. Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan xxxxx sekitar 2 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Aceh Tengah, kemudian pada tahun 2013 setelah anak mereka lahir lalu pindah ke Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat ketika masih tinggal bersama orangtua Tergugat di Kecamatan xxxxx Kabupaten Aceh Tengah, akan tetapi sejak Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan saksi pernah melihat pertengkaran tersebut satu kali;

Halaman 7 dari 22 halaman
Putusan Nomor 264/Pdt.G/2014/MS-STR



- Bahwa penyebab pertengkaran itu dikarenakan Tergugat sering pergi kerumah orangtuanya dengan alasan rindu tetapi perginya itu sering dilakukan Tergugat dalam satu minggu itu 2 atau 3 kali pulang kerumah orangtuanya, dan perginya pun hingga berhari-hari baru pulang;
- Bahwa setiap kali Tergugat pergi ke rumah orang tuanya dengan meninggalkan Penggugat tanpa memberikan uang belanja untuk sehari-hari, sehingga Penggugat harus memenuhinya sendiri dengan cara bekerja di kebun orang lain, dan ketika Tergugat pulangpun setelah berhari-hari peregi tidak pernah membawa uang belanja untuk diberikan kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah piah rumah sejak 3 bulan yang lalu, dimana Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dengan membawa anaknya dan tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kecamatan xxxx Kabupaten Aceh Tengah, sedangkan Penggugat tetap tinggal Kampung xxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah 2 kali didamaikan oleh pihak keluarga, dan saksi juga sudah sering menasehati Penggugat, sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat, dikarenakan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat dalam persidangan sebagai berikut:

- Fotokopi berupa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan atas nama Subhan, telah dimaterai namun tidak *dinazagelen* di Kantor Pos, aslinya dikeluarkan oleh dr. Teruna. A. Sp.Rad. M.Kes pada tanggal 04 Nopember 2014 di RSUD. Datuberu Instalasi Radiologi Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, telah diperlihatkan di persidangan, telah cocok dengan aslinya diberi kode (Bukti T);

Bahwa di samping alat bukti tersebut Tergugat juga telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah bernama:—

- 1. Saksi I**, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung xxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Aceh Tengah. Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 22 halaman
Putusan Nomor 264/Pdt.G/2014/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah abang kandung Tergugat dan mengenal Penggugat sejak menikah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orangtua Penggugat di Kampung xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Bener Meriah pada tahun 2012 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kampung xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Aceh Tengah hingga lahir anak, lalu pada tahun 2013 pindah dan tinggal di Kampung xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki sekarang tinggal dan diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi selama Tergugat dan Penggugat tinggal di Kecamatan xxxx Kabupaten Aceh Tengah rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik, baru terdengar ada pertengkaran sejak pindah ke Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, itupun saksi ketahui dari pengaduan dan cerita Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat ketika tiga bulan yang lalu tiba-tiba Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat di Kampung xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Bener Meriah dengan membawa anaknya dan mengatakan telah terjadi pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat sebabnya dikarenakan Tergugat pada waktu itu pergi dari rumah pulang ke rumah orangtua Tergugat di Kecamatan xxxx Kabupaten Bener Meriah hingga beberapa hari;
- Bahwa dari cerita Tergugat, Tergugat telah menjelaskan perihal perginya Tergugat hingga sehari-hari baru pulang dikarenakan pada saat itu saksi sedang sakit hingga masuk rumah sakit, dan Tergugat datang untuk menjaga saksi di rumah sakit, namun alasan Tergugat tersebut tidak diterima oleh Penggugat dan akhirnya mereka bertengkar;
- Bahwa memang Tergugat sering datang ke rumah orangtua di Kampung xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Aceh Tengah sekitar 1 bulan itu dua hingga tiga kali datang ke rumah orangtua untuk membantu orangtua Tergugat bekerja di kebun;
- Bahwa sudah 1 kali keluarga besar berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dimana dilakukan sekitar tiga bulan yang lalu

Halaman 9 dari 22 halaman
Putusan Nomor 264/Pdt.G/2014/MS-STR



kemudian yang terakhir sekitar satu bulan yang lalu keluarga Tergugat datang ke keluarga Penggugat, dan hasilnya Penggugat yang bersikeras untuk berpisah dengan alasan Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;

- Bahwa saksi sering menasehati Tergugat, dari Tergugat sendiri masih berharap untuk bisa bersatu lagi dengan Penggugat, dan saksi serahkan sepenuhnya kepada keputusan Tergugat dan Penggugat;

2. Saksi II, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Aceh Tengah. Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah abang kandung Tergugat dan mengenal Penggugat sebagai istri Tergugat sejak menikah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir ketika Tergugat dan Penggugat menikah di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan xxxxx sekitar 2 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Aceh Tengah, kemudian pada tahun 2013 setelah anak mereka lahir lalu pindah ke Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki;
- Bahwa setahu saksi selama tinggal di Kecamatan xxxxx Kabupaten Aceh Tengah, Tergugat dan Penggugat tidak pernah terjadi pertengkaran dan rukun-rukun saja;
- Bahwa saksi mengetahui rumahtangga ada pertengkaran sekitar tiga bulan yang lalu Tergugat datang ke Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Aceh Tengah dan melaporkan kepada saksi dimana antara Tergugat dan Penggugat telah terjadi pertengkaran dan akhirnya Tergugat memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman bersama dengan membawa anaknya tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa dari pengaduan Tergugat tersebut, saksi dan keluarga besar akhirnya datang ke keluarga Penggugat di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah untuk mendamaikan dan merukunkan Tergugat dan Penggugat, dan dari pertemuan tersebut Penggugat

Halaman 10 dari 22 halaman
Putusan Nomor 264/Pdt.G/2014/MS-STR



menyatakan sudah tidak mau lagi berumahtangga dengan Tergugat, lalu satu minggu setelah itu saksi dan keluarga besar Tergugat kembali dtang menemui keluarga Penggugat dan disaat itu Penggugat kembali menyatakan dirinya sudah tidak sanggup lagi berumahtangga dengan Tergugat dan bersikeras untuk bercerai;

- Bahwa Tergugat memang sering datang ke rumah orangtua Tergugat untuk membantu orangtua Tergugat di kebun dan Tergugat juga ada menyewa tanah disana untuk dikelola oleh Tergugat dengan ditanami tomat;
- Bahwa antara Tergugat dan Penggugat telah 2 kali didamaikan oleh pihak keluarga, dan saksi juga sudah sering menasehati Tergugat, sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi, dikarenakan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan di persidangan tetap pada gugatannya yakni ingin bercerai dari Tergugat, dan Tergugat menyatakan dalam kesimpulannya bahwa Tergugat tetap keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang gugatan cerai, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menilai gugatan cerai yang diajukan Penggugat merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Maka gugatan Penggugat dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 berupa asli Surat Keterangan Domisili Penggugat, alat bukti tersebut merupakan asli akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatannya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu alat bukti tertulis P.1 tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dimana Penggugat dan Tergugat terbukti berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka majelis hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara ini telah dilakukan mediasi oleh mediator Drs. Taufik Ridha., berdasarkan Surat Penetapan tertanggal 15 Desember 2014, akan tetapi menurut laporan mediator tertanggal 12 Januari 2015 ternyata mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, dengan demikian PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat, yang menjadi pokok perkara ini adalah gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai hanya berlangsung lebih kurang 10 bulan saja sejak menikah dan selebihnya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sehari-hari ketika Penggugat tanyakan perihal perginya Tergugat, Tergugat marah-marah dan sellau beralasan pulang ke rumah orangtuanya, selain itu Tergugat juga kurang bertanggungjawab terhadap ekonomi keluarga hingga Penggugat harus memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan cara bekerja

Halaman 12 dari 22 halaman
Putusan Nomor 264/Pdt.G/2014/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai petani, dan setiap kali bertengkar Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar serta mengancam akan menceraikan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat. Jawaban tersebut tetap dikuatkan oleh Tergugat dalam duplik dan kesimpulannya. Adapun dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat terdiri dari dalil-dalil yang diakui secara sempurna dan dalil-dalil yang diakui secara berklausula dan berklasifikasi. Adapun dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat secara sempurna adalah:

1. Bahwa benar Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang akad nikahnya berlangsung pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 230/03/XI/2012 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah;
2. Bahwa benar pada saat menikah Tergugat berstatus jejak dan Penggugat berstatus perawan;
3. Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Aceh Tengah, dan pada tahun 2013 Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa benar selama menikah Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat (usia 14 bulan) dan dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa benar masalah penghasilan Tergugat yang sedikit tersebut selalu menjadi penyebab pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat;

Adapun dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat secara berklausula dan berklasifikasi adalah:

1. Bahwa benar pada awal berumahtangga antara Tergugat dan Penggugat rukun damai selama 13 bulan bukan 10 bulan, dan benar selebihnya terjadi perselisihan mulut antara Tergugat dan Penggugat;
2. Bahwa benar Tergugat sering pergi-pergi dari rumah selama 1 hingga 2 hari, tidak sering hanya saja satu bulan sekali pasti ada Tergugat pergi dari rumah dan pamit kepada Penggugat untuk pulang ke rumah orangtua Tergugat di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Aceh Tengah, dan Tergugat tidak pernah marah ketika ditanyakan perihal perginya Tergugat tersebut, bahkan setiap Tergugat pergi ke rumah orangtua Tergugat,

Halaman 13 dari 22 halaman
Putusan Nomor 264/Pdt.G/2014/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering mengajak Penggugat namun Penggugat tidak pernah mau dengan alasan tidak punya uang;

3. Bahwa benar puncak pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat terjadi pada tanggal 14 Nopember 2014, dan benar sebabnya dikarenakan Penggugat bertanya kepada Tergugat perihal perginya Tergugat ke rumah orangtua Tergugat selama 5 hari, pada waktu itu Tergugat sudah menjelaskan kepada Penggugat bahwa adik Tergugat sakit hingga masuk rumah sakit, namun Penggugat tidak terima alasan tersebut, dan benar akibat pertengkaran itu Tergugat pergi dengan membawa anak dimana pada waktu itu Tergugat mengatakan akan membawa anak sebentar untuk mengunjungi neneknya karena sudah lama tidak berjumpa dan diizinkan oleh Penggugat namun hingga saat ini tidak pernah dijemput oleh Penggugat dan sejak itu antara Tergugat dan Penggugat pisah rumah dimana hal itu terjadi karena Penggugat yang sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;
4. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat telah didamaikan oleh keluarga besar Tergugat dan Penggugat dan tidak berhasil damai dikarenakan Penggugat lah yang tidak mau merubah diri dan ingin bercerai;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap ekonomi, memang penghasilan Tergugat sedikit akan tetapi berapapun penghasilan Tergugat dalam sebulan misalnya Rp. 50.000 – Rp. 100.000 selalu Tergugat berikan kepada Penggugat, pernah pada waktu Tergugat menanam tomat dan kentang yang hasilnya pada waktu itu sekitar Rp. 9.000.000,- dan semuanya Tergugat serahkan kepada Penggugat hanya disisakan sebesar Rp. 1.000.000,- untuk Tergugat, dan penghasilan itupun dirasakan oleh Penggugat tidak cukup sehingga Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat telah bekerja dikebun orang lain, dan telah Tergugat larang namun Penggugat tetap saja bekerja;
2. Bahwa tidak benar setiap kali ada pertengkaran Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar dan mengancam menceraikan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui secara sempurna oleh Tergugat, majelis hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai sebuah pengakuan sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1926 KUHPerdara yang memiliki kekuatan sempurna mengikat dan menentukan, oleh

Halaman 14 dari 22 halaman
Putusan Nomor 264/Pdt.G/2014/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya semua dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat secara sempurna tersebut dinilai telah terbukti dengan sendirinya dan menjadi fakta yuridis yang tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui secara berklausula atau berklasifikasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 313 R.Bg., maka majelis hakim berpendapat tetap wajib dibuktikan untuk mengetahui kebenarannya, demikian pula terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. wajib dibuktikan kebenarannya di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat beban pembuktian terhadap dalil-dalil yang diakui secara berklausula dan berklasifikasi serta yang dibantah oleh Tergugat tersebut dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara proporsional, dimana Penggugat wajib membuktikan gugatannya dan Tergugat wajib membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, dan dua orang saksi, dinilai oleh majelis sebagai berikut:

Menimbang, alat bukti P.1 berupa asli Surat Keterangan Domisili atas nama Mainah (Penggugat) yang oleh Kepala Kampung xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Bener Meriah, Propinsi Aceh, tanggal 28 Nopember 2014, dimana alat bukti tersebut merupakan akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatannya dan dinilai telah memenuhi persyaratan materil, sehingga P.1 merupakan alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, alat bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 230/03/XI/2012 Tanggal 13 Nopember 2012 atas nama TERGUGAT (Tergugat) dan PENGGUGAT (Penggugat) telah *dinazagelen* di Kantor Pos, aslinya yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, Propinsi Aceh, tanggal 13 Nopember 2012, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat secara lisan yang tidak dibantah oleh Tergugat dan dikuatkan dengan bukti P.2 tersebut,

Halaman 15 dari 22 halaman
Putusan Nomor 264/Pdt.G/2014/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat orang-orang yang tepat untuk berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*Legitima Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi, sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok masalahnya lebih lanjut, majelis hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, dimana Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat yang sekaligus sebagai saksi;

Menimbang, bahwa beban pembuktian berupa keterangan keluarga saksi Penggugat dan Tergugat tersebut sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak dapat diterapkan pada alasan perceraian selainnya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah hadir sendiri-sendiri di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara hukum untuk sebagian perkara ini, khususnya berkaitan dengan status pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa bahwa kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah mengetahui langsung retaknya rumahtangga Penggugat dan Tergugat karena seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan hingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tiga bulan yang lalu, dimana hingga saat ini tidak ada lagi komunikasi dan keluarga juga telah mengusahakan damai diantara keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap sebab-sebab perselisihan yang telah diakui oleh Tergugat baik melalui keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat

Halaman 16 dari 22 halaman
Putusan Nomor 264/Pdt.G/2014/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun secara tegas dipersidangan, terhadap penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut para saksi yang mengetahui langsung baik dari cerita Penggugat dan tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya bahkan untuk pertengkaran mulut yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pernah disaksikan langsung sebanyak 1 kali oleh saksi kakak kandung Penggugat, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, dan dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa beban pembuktian dibebankan pula kepada pihak Tergugat sebagai pihak yang menolak sebagian maupun membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara, pihak yang menyangkal atau menguatkan dalil-dalil bantahannya, harus membuktikan penyangkalannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat T yang dinilai oleh majelis hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T berupa fotokopi Hasil Pemeriksaan Kesehatan atas nama Subhan, secara formil alat bukti tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti dalam perkara perdata karena alat bukti T tersebut adalah hasil pemeriksaan kesehatan orang lain yang tidak berkaitan langsung dengan pokok perkara, dan secara materil keberadaannya dibantah oleh Penggugat, oleh sebab itu alat bukti *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah mengetahui langsung retaknya rumahtangga Tergugat dan Penggugat dari pisah rumahnya Tergugat dan Penggugat sejak tiga bulan yang lalu, dan terhadap penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut para saksi tidak mengetahuinya secara pasti hanya mengetahui langsung baik dari cerita Penggugat maupun Tergugat dan tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil bantahan Tergugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Halaman 17 dari 22 halaman
Putusan Nomor 264/Pdt.G/2014/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II menjelaskan peristiwa hukum tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat, dimana antara Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah, dan keterangan tersebut didasarkan kepada pengetahuan dan penglihatan langsung para saksi, dan keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian (*vide* Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg) karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi *riil* yang terjadi saat ini, dimana kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut yang sudah tidak ada keharmonisan dan kenyamanan dalam membina rumah tangga dan kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal meskipun dalam hal ini Penggugat menginginkan adanya perceraian sedangkan Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan Penggugat, terlepas dari hal tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya dan sulit untuk rukun kembali, terhadap hal tersebut telah pula diperkuat dengan keterangan dua orang saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa telah pula dilakukan nasehat oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat bahkan telah pula diupayakan damai diantara keduanya, dan terhadap upaya tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil dirukunkan kembali dimana Penggugat bersikeras untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 13 Nopember 2012 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, dan telah memiliki satu orang anak laki-laki;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, hal ini terbukti dari keterangan Penggugat, Tergugat dan diperkuat oleh keterangan dua orang saksi Penggugat, dan bahkan Penggugat menuntut cerai dari Tergugat dengan masuknya gugatan cerai Penggugat ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Halaman 18 dari 22 halaman
Putusan Nomor 264/Pdt.G/2014/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dinasehati oleh pihak keluarga;
- Bahwa akibat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak lagi berkomunikasi satu sama lain sejak bulan Nopember 2014 hingga perkara ini diajukan di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, dimana pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah pisah tempat tinggal dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi konflik dalam rumah tangganya, maka sesuai putusan Mahkamah Agung R.I. No. 174K/AG/1994 bahwa bila suami isteri telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah banyak pihak yang berusaha mendamaikan dan menasehatinya namun tidak berhasil, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah, maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa kemelut dan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah saling terkait, dan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990, alasan perceraian seperti dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan serta tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami isteri, dan meskipun perceraian itu menimbulkan *madlarat* akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian

Halaman 19 dari 22 halaman
Putusan Nomor 264/Pdt.G/2014/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sikap saling menyalahkan justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang *madlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah;

إذا تعارض ضرر أن فضل أخفها

Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat*, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil *madlaratnya*”;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bukan sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu *mitsaqan ghalidzan* yang bernilai sakral, dengan demikian ikatan batiniah yang melahirkan rasa cinta dan sayang (*mawaddah warahmah*) adalah hal yang sangat penting dalam membina suatu rumah tangga dan bahwasanya hal itu tidak terwujud dalam rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka guna untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* dalam kitab Ash Shawi jilid 4 Hal 204, Majelis Hakim sependapat dengan hal itu, yang berbunyi;

فإن اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفارقة

Artinya ” Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai”;

Menimbang, bahwa putusnya perkawinan keduanya telah pula memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap petitum angka 1 dari gugatan Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah *dukhul* dan belum pernah bercerai, maka sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) dan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam sudah sepatutnya gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan petitum Penggugat dan

Halaman 20 dari 22 halaman
Putusan Nomor 264/Pdt.G/2014/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini sejalan pula dengan dalil *syara'* yang terdapat dalam Kitab Fiqih Sunah Juz II halaman 248 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

فان ثبتت دعوتها لدى القاضى ببينة الزوجة ا واعتراف الزوج وكان الايذ ا
مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالها وعجز القاض عن الاصلاح
بينهما طلقها طلقه بائنة

Artinya : Maka apabila tetap (terbukti) dakwaan Penggugat bagi Hakim dengan adanya bukti yang diajukan oleh istri (Penggugat) atau adanya pengakuan dari suami (Tergugat) dan adanya penyakit (perselisihan) itu merupakan suatu penghalang kekalnya kehidupan suami istri dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan diantara keduanya maka Hakim menjatuhkan talak satu suami (Tergugat) kepada istri (Penggugat) dengan Talak Bain;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang disediakan untuk kepentingan tersebut;

Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 89 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan *thalak* satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 21 dari 22 halaman
Putusan Nomor 264/Pdt.G/2014/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permata, Kabupaten Bener Meriah, dan kepada Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 391.000,- (tigaratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Senin tanggal 09 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah yang telah dibacakan oleh Zainal Arifin, S.Ag., sebagai ketua majelis, dihadiri oleh Buniyamin Hasibuan, S.Ag dan Ertika Urie, SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan Sukna, S.Ag., sebagai Panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

ttd

Zainal Arifin, S.Ag

Hakim Anggota,

ttd

Buniyamin Hasibuan, S.Ag

Hakim Anggota,

ttd

Ertika Urie, SHI

Panitera Pengganti,

ttd

Sukna, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,-
- Biaya Proses	Rp 50.000,-
- Biaya panggilan	Rp 300.000,-
- Redaksi	Rp 5.000,-
- Meterai	Rp 6.000,-

J u m l a h Rp 391.000,- (tigaratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 22 dari 22 halaman
Putusan Nomor 264/Pdt.G/2014/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)